

BAB XXXII
BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 96

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- (2) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 97

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
 - c. pelaksanaan perlindungan;
 - d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
 - f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.